

Studi Analisis Deskriptif Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng dan Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan Hadis

Syahla Berta Aulia¹, Muhammad Abdurrasyid Ridlo², Adriansyah NZ³

^{1,2}Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

syahlabertaaulia185@gmail.com, muhammadrasyid9442@gmail.com,
adriansyah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to see the view of the hadisth about the law eliminating the rights of the poor in the case study of hoarding cooking oil. The study uses a qualitative method with a descriptive-analytic approach and a library research approach. The study discusses the law of hoarding cooking oil, which is rampant during the food crisis, which is resold at high prices and results in poor people being unable to buy of these staple foods. This study concludes that the taking of the rights of the poor in the case study of hoarding cooking oil is not allowed which can be equated with stealing, on the grounds that it is done secretly, is the right and property of another person and has evil intentions. However, the hoarding of cooking oil does not get the law of *had* (cut off the hand), but gets the law of *ta'zir* whose punishment is given by the competent authority by holding the principle of looking at the benefit of the people. Because, stolen goods are not stored in a special place like stolen goods in general.

Keyword: Cooking Oil; Hadith Law; Stealing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hadis mengenai hukum mengambil hak orang miskin pada studi kasus penimbunan minyak goreng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dan pendekatan *library research* (pengumpulan data). Penelitian ini membahas hukum dari penimbunan minyak goreng yang marak dilakukan pada saat krisis pangan yang kembali dijual dengan harga tinggi dan mengakibatkan orang-orang miskin tidak mampu membeli salah satu bahan pokok tersebut. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa mengambil hak orang miskin pada studi kasus penimbunan minyak goreng tidak diperbolehkan yang dapat disamakan dengan mencuri, dengan alasan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, merupakan hak dan harta orang lain dan adanya niat jahat. Namun pada penimbunan minyak goreng ini tidak mendapatkan hukum *had* (potong tangan) tetapi mendapatkan hukum *ta'zir* yang hukumannya diberikan oleh penguasa yang berwenang dengan memegang prinsip melihat kepada kemaslahatan umat. Hal ini dikarenakan pencurian tersebut bukanlah disimpan pada tempat khusus seperti barang curian pada umumnya.

Kata Kunci: Hadis Hukum; Minyak Goreng; Penimbunan.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2021 marak terjadi kasus penimbunan minyak goreng, mulanya minyak goreng beredar banyak di pasaran, namun pada akhir 2021 edaran minyak goreng tersebut berkurang secara drastis, hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kelangkaan minyak goreng membuat harganya melonjak, hal tersebut terjadi karena pasokan untuk rakyat justru diserap oleh pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, ada juga sebagian dari produsen minyak goreng yang justru melakukan ekspor tanpa izin yang tentunya melanggar hukum (Nugroho & Sally, 2023).

Namun, penimbunan minyak goreng merugikan banyak pihak khususnya rakyat kecil dan orang-orang miskin. Pada kasus penimbunan minyak goreng, banyak terjadi pengambilan hak orang lain terutama hak orang miskin. Mengambil hak orang lain terbagi menjadi beberapa kategori, seperti perampokan yang mengambil hak orang lain secara paksa, mencuri, korupsi, dan meminta-minta. Menimbun minyak goreng tergolong ke dalam korupsi atau mencuri, karena termasuk mengambil hak orang lain khususnya orang miskin tanpa sepengetahuannya, dan dikenakan pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Adapun pasal 107 menerangkan bahwa usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, adanya lonjakan harga, dan hambatan lalu lintas dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banya Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Nugroho & Sally, 2023). Dalam hukum Islam, penimbunan seperti ini dapat disamakan dengan pencurian dan korupsi suatu pihak yang dapat merugikan rakyat

kecil sehingga dikhususkan pada orang miskin. Pada penelitian ini menggunakan dua hadis, yaitu hadis tentang mencuri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis tentang penimbunan barang yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud (Cahyani, 2020; Zuadah & Abdurrahman, 2024).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya fenomena *ihthikar* khususnya pada kasus penimbunan minyak goreng dan konsekuensinya pada pengambilan hak orang miskin ditinjau menurut hadis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hadis meninjau fenomena *ihthikar* tersebut dan konsekuensinya pada pengambilan hak orang miskin. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengambil hak orang miskin ditinjau dari perspektif hadis studi kasus penimbunan minyak goreng. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam mengenai mengambil hak orang miskin ditinjau dari perspektif hadis studi kasus penimbunan minyak goreng. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penerapan perspektif hadis dalam kasus mengambil hak orang miskin.

Dalam sebuah penelitian, diperlukan kerangka berpikir yang mempunyai alur yang logis dan terstruktur. Kerangka berpikir adalah hasil dari abstraksi dan sintesis teori dan penelitian empirik, juga merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk menyusun hipotesis dalam sebuah penelitian (Darmalaksana & Kulsum, 2022). Kerangka berpikir juga merupakan kerangka teori yang bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau beberapa pertanyaan-pertanyaan logis, kerangka berpikir juga sebuah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian (Darmalaksana, 2020). Kerangka berpikir dari penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana hadis memandang fenomena penimbunan barang (*ihthikar*), khususnya minyak goreng, serta dampaknya terhadap hak orang miskin. Kerangka ini dimulai dengan penjelasan tentang pengertian hak orang miskin, yang memberikan dasar penting untuk memahami kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian penimbunan minyak goreng diuraikan untuk menjelaskan tindakan penimbunan sebagai bentuk *ihthikar*, yang dalam konteks ekonomi dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan bahan pokok.

Analisis berlanjut dengan kajian penimbunan barang minyak goreng dalam tinjauan hadis, yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang praktik ini, apakah termasuk dalam larangan atau

dianggap merugikan masyarakat luas. Definisi penimbunan barang (*ihthikar*) lebih lanjut memperinci konsep penimbunan, menghubungkannya dengan teori ekonomi Islam tentang keadilan sosial dan merinci bentuk penimbunan barang dalam hal ini minyak goreng. Penelitian ini juga akan menelaah dampak penimbunan barang (*ihthikar*) dalam bentuk minyak goreng, terutama kaitannya dengan aksesibilitas bahan pokok bagi masyarakat miskin dan dampak sosial-ekonominya. Akhirnya, penelitian ini akan melakukan kajian tentang hadis dan analisis hukum penimbunan minyak. Bagian ini mencakup interpretasi hukum Islam terhadap fenomena *ihthikar* serta pengaruhnya terhadap upaya perlindungan hak-hak orang miskin, sesuai dengan ajaran Rasulullah yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi barang dan kebutuhan dasar.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan berbagai kecenderungan, di antaranya, Afidah, Wahyuni. (2010), "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Iqtishad*. Penelitian ini menyoroti *ihthikar* dalam perspektif hukum Islam merupakan taktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan mudlarat bagi kehidupan manusia. Di antara madlarat yang bisa ditimbulkannya adalah kesusahan (*al-dlayyiq*) bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat dlaruri (primer). Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat primer dan berakibat

kepada kondisi kesusahan (*al-dlayyiq*), bisa terjadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisa juga karena harganya sangat tinggi sehingga tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Karena tindakan *muhtakir* itu mengakibatkan masalah orang banyak terabaikan. Mengingat masalah *ihtikar* tersebut berkaitan dengan praktik monopoli, maka dengan sendirinya monopoli yang berakibat kesusahan (*al-dlayyiq*) bagi masyarakat juga haram hukumnya, karena ia merupakan penghantar dari praktik yang diharamkan hukum Islam. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah guna menghindari praktik-praktik tidak terpuji. Bahkan di dalam menanggulangi praktik-praktik itu pemerintah berhak menentukan hukuman (Wahyuni, 2010).

Kajian lebih spesifik dilakukan oleh Ariska dan Abdul Aziz (2015), "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini menyoroti perilaku menimbun barang (*ihtikar*) merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil (Ariska & Aziz, 2015).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muhammad Falih Abdi Nugroho dan Jean N Sally (2023), "Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Terjadinya Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *UNES Law Review*. Penelitian ini menyoroti salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah kekurangan pangan, salah satunya adalah minyak goreng. Hal ini merugikan masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokoknya semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang menimbun minyak goreng dan menjualnya kembali dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Menimbun diartikan sebagai membeli sesuatu dan menyimpannya sehingga barang tersebut semakin berkurang di masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

pokoknya. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep hukum positivis, yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep hukum ini merupakan suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata (Nugroho & Sally, 2023).

Penelitian selanjutnya oleh Intan Cahyani. (2020), "Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)" *El-Iqthishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini membahas hadis tentang *ihtikar* dan terkhusus pada keharaman *ihtikar* yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah kualitas hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis yang menyatakan larangan melakukan perbuatan *ihtikar* dengan ungkapan "*la yahtakiru illa khathi'un*", mengenai hadis tersebut jumbuh ulama sepakat mengenai keharaman *ihtikar*. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman *ihtikar*. Oleh karena tindakan *ihtikar* dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku *ihtikar* sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya (Cahyani, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Annisaa Siti Zuadah dan Muhammad Fadhil Abdurrahman. (2024), "*Ihtikar's Behavior Towards Rising Price and Rarity of Fried Oil Tree Materials: A Study of Takhrij and Syarah Hadith*," *Journal of Takhrij Hadith*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perilaku *ihtikar* terhadap kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Objek formal dari penelitian ini adalah syarah dan takhrij hadis, sedangkan objek material adalah hadis tentang perilaku *ihtikar* (penimbunan) dalam riwayat Abu Daud No. 2990. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis tentang kualitas *ihtikar* yaitu shahih, dan memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* untuk praktik keislaman dan dapat dijadikan petunjuk arah dalam menghindari perilaku yang tidak mencerminkan akhlak Islam, yaitu melakukan kegiatan jual beli yang mengarah pada tirani yang mengakibatkan kerugian bagi banyak orang dan pelakunya dicela oleh syara' (Zuadah & Abdurrahman, 2024).

Dari berbagai tinjauan penelitian terdahulu telah membahas fenomena *ihtikar* sebagai sebagai taktik perdagangan yang sangat merugikan, karena menyebabkan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok yang berakibat pada kesulitan (*al-dlayyiq*) masyarakat, khususnya yang miskin. Dalam konteks penimbunan barang pokok seperti minyak goreng, hal ini memperburuk kesejahteraan sosial dan melanggar prinsip-

prinsip keadilan dalam hukum Islam (Wahyuni, 2010). Lebih lanjut pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi, dengan fokus pada penimbunan sembako yang memicu inflasi dan kelangkaan. Mereka mengungkapkan bahwa perilaku penimbunan semacam ini tidak hanya melanggar hukum ekonomi Islam, tetapi juga mengakibatkan ketidakadilan bagi konsumen, khususnya yang berada dalam kelompok ekonomi rendah. Hal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena penimbunan minyak goreng merupakan bagian dari bahan pokok yang berdampak besar terhadap hak-hak ekonomi orang miskin (Ariska & Aziz, 2015). Secara spesifik, kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penimbunan ini merugikan konsumen karena harga bahan pokok meningkat dan ketersediaannya berkurang, yang menambah beban bagi masyarakat miskin (Nugroho & Sally, 2023).

Adapun penelitian lain secara khusus membahas hadis yang melarang *ihthikar*. Kajian ini mengidentifikasi hadis yang menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana hadis memandang penimbunan barang dan implikasinya terhadap keadilan sosial, termasuk perlindungan hak orang miskin (Cahyani, 2020). Pendekatan tematik terhadap hadis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan *ihthikar* dan relevansinya dalam konteks modern. Selanjutnya, penelitian yang memberikan pandangan tambahan dengan melakukan *takhrij* dan syarah terhadap hadis tentang *ihthikar* menjelaskan bahwa perilaku penimbunan minyak goreng dan bahan pokok lainnya merusak tatanan sosial dan ekonomi serta bertentangan dengan ajaran Islam (Zuadah & Abdurrahman, 2024). Secara keseluruhan, relevansi penelitian-penelitian terdahulu memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang akan dibahas, yang bertujuan untuk menganalisis fenomena penimbunan minyak goreng dari perspektif hadis dan dampaknya terhadap pengambilan hak orang miskin. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada konteks minyak goreng dan kajian hadis yang lebih mendalam. Penelitian ini juga mendukung argumen dalam studi yang akan dilakukan, terutama dalam menghubungkan antara perilaku *ihthikar* dan dampaknya terhadap peningkatan harga serta kelangkaan bahan pokok yang merugikan kelompok miskin.

Sebagai landasan teoritis, maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Konsepsi penimbunan barang (*ihthikar*) memiliki arti sebagai upaya menyimpan barang untuk kemudian dijual pada saat harga naik dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik penimbunan ini dinilai sangat tidak etis dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam, karena menyebabkan kelangkaan barang-barang pokok yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama orang miskin yang sangat

bergantung pada barang-barang tersebut (Wahyuni, 2010). Penimbunan ini juga termasuk dalam tindakan yang secara hukum Islam dilarang, karena mengambil hak masyarakat secara tidak langsung, mirip dengan perilaku korupsi dan tindakan merugikan lainnya seperti *ihthikar*, yang secara umum mengakibatkan ketidakadilan ekonomi dan sosial (Ariska & Aziz, 2015).

Dalam al-Qur'an dan hadis, terdapat istilah-istilah seperti *ihthikar*, *ghashb*, dan *taghrir* yang mengacu pada pengambilan hak orang lain secara tidak sah. *Ihtikar* merupakan tindakan yang berbahaya karena mengabaikan kesejahteraan umum demi keuntungan pribadi (Junaid, 2021; Ningsih, 2021). Hukum Islam mengatur praktik ini dengan sanksi-sanksi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Ulama bermazhab Syafi'i dan Hanafi juga menyepakati bahwa praktik penimbunan barang yang merugikan masyarakat, terutama dalam konteks bahan pokok seperti minyak goreng, dilarang keras dan pelakunya bisa dikenai hukuman (Izwany & Jamal, 2021; Muhlizar, 2019). Selain itu, tindakan penimbunan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan sosial yang merugikan masyarakat luas, terutama bagi orang miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Zuadah & Abdurrahman, 2024).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dan menggunakan pendekatan *library research*, pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Creswell, 2014; Darmalaksana, 2020, 2022; Raco, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil dari literatur ilmiah yang relevan tentang fenomena *ihthikar*, dalam hal ini penimbunan minyak goreng dan menganalisis hukum dari hal yang diteliti, yaitu hukum penimbunan minyak goreng dalam tinjauan hadis serta mengungkap konsekuensinya terhadap pengambilan hak orang miskin.

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Hak Orang Miskin

Hak adalah suatu kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa ataupun tidak. Hak dapat diartikan juga sebagai bentuk kewenangan, yaitu suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat, serta kekuasaan yang bersifat mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu (Farahdiba et al., 2021).

Kata miskin berasal dari *Sakana-yaskunu-sukuunan*, yang artinya berhenti bergerak. Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk

mencukupi keluarganya atau bisa disebut *faqir*. Menurut Al-Syarbainy, ketika menafsirkan ayat 60 dari surah al-Taubah “*Al-Masakin* merupakan bentuk jamak dari kata miskin, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi kebutuhannya.” Sedangkan menurut Al-Nafasy, al-Miskin adalah orang yang meminta-minta dikarenakan ia tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya dan merupakan golongan yang lebih lemah dari semua golongan penerima zakat. Menurut Ibnu al-Mundzir dan an-Nahhas meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas berkata bahwa *al-masakin* adalah orang-orang yang berkeliling (untuk meminta-minta) (Nurzansyah, 2021). Sedangkan, hak orang miskin adalah suatu kuasa atau wewenang seseorang yang belum dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarganya yang tidak boleh diambil oleh orang lain.

2. Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng

Tinjauan Umum Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng

Dalam bahasa arab penimbunan suatu barang dikenal dengan *ihtikar*, yang merupakan suatu problem ekonomi yang cukup serius dalam Islam. Pelaku dalam *ihtikar* ini sangat tidak diperbolehkan karena dapat membuat kesulitan bagi banyak orang terutama masyarakat dalam mendapatkan keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapat keperluan ini dapat diakibatkan karena stok yang menipis, bahkan tidak ada sama sekali meskipun ada pasti harga jualnya sangat tinggi. Dalam hukum Islam, *ihtikar* berbeda dengan prinsip hukum Islam, yaitu tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain (Ariska & Aziz, 2015; Sukiati, 2009; Wahyuni, 2010). Kondisi seperti inilah yang sangat membuat sengsara masyarakat khususnya orang-orang miskin, ditambah lagi mereka yang melakukan hal ini tidak memikirkan kesulitan orang-orang miskin tetapi hanya memikirkan kepentingan pribadi saja.

Seperti dalam kasus penimbunan minyak goreng ini, minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang tentunya harus ada. Penimbunan minyak goreng ini dilakukan bukan untuk menyimpan seperti yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Indonesia yang memang sudah disimpan jauh-jauh hari dan dikeluarkan pada saat masa krisis pangan. Namun, penimbunan minyak goreng dilakukan oleh oknum-oknum dan pedagang nakal untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Nugroho & Sally, 2023).

Selain untuk kepentingan pribadi oknum yang menimbun minyak goreng dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Penimbunan minyak goreng berarti telah merebut hak-hak yang dimiliki orang lain, termasuk orang miskin. Pengambilan hak ini juga bisa disebut dengan mencuri, artinya mengambil harta atau hak seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi yaitu dengan cara penipuan. Adapun menurut para

ahli hukum fiqih *fuqaha'* mencuri merupakan pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang yang berakal, *baligh* dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan tanpa alasan yang tidak dapat ditolerir (Novalia et al., 2024; Surya, 2018).

Dampak Penimbunan Minyak Goreng

Penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh beberapa oknum dapat membuat masyarakat resah, khususnya orang miskin. Adapun dampak dari kenaikan harga akibat penimbunan minyak goreng, antara lain terjadinya unjuk rasa dari berbagai kalangan mahasiswa, para buruh dan petani yang terjadi di depan kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Maret 2022. Para unjuk rasa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok khususnya minyak goreng dan menuntut supaya Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan yang dirasa gagal mengendalikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya (Nugroho & Sally, 2023; Putra & Simangunsong, 2023; Suherman & Rozalinda, 2023).

Selain dari kenaikan harga kelangkaan minyak goreng, hal tersebut juga mengakibatkan antrian panjang, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Berau, Kecamatan Teluk Bayur pada 15 Maret 2022. Para ibu-ibu rumah tangga rela melakukan antri berjam-jam hingga mengalami nasib tragis oleh seorang ibu sampai meninggal dunia dan pingsan akibat berdesakan (Putra & Simangunsong, 2023). Selanjutnya dampak pada kelangkaan minyak goreng adalah pengiriman minyak goreng illegal ke daerah-daerah, penimbunan minyak goreng dapat terjadi karena adanya kelangkaan barang, sehingga harga barang tersebut dijual dengan harga yang tinggi mengakibatkan banyak orang khususnya orang miskin tidak bisa membeli bahan pokok tersebut. Penimbunan minyak goreng oleh beberapa oknum tidak dapat memenuhi hak orang miskin bahkan merugikan berbagai kalangan masyarakat (Nugroho & Sally, 2023).

3. Analisis Deskriptif Fenomena *Ihtikar* dan Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan Hadis

Identifikasi Fenomena *Ihtikar* dalam Tinjauan Hadis *Ahkam*

Dalam hukum Islam tidak membenarkan praktik mencari keuntungan dengan membenarkan segala cara agar mendapatkan keuntungan sangat besar yang di dalamnya berbentuk monopoli atau penimbunan barang yang mengakibatkan tidak seimbang ekonomi pada masyarakat secara umum dan pelaku ekonomi sendiri secara khusus. Penimbunan barang dalam bahasa Arab dikenal dengan *ihthikar*, yang menjadi salah satu problem ekonomi yang sangat serius. Pelaku *ihthikar* disebut (*muhtakir*), seorang *muhtakir* tentunya sangat berdosa karena apa

yang diperbuatnya mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat khususnya orang miskin dalam mendapatkan keperluannya (Ariska & Aziz, 2015; Wahyuni, 2010).

Praktik ekonomi semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yaitu لا ضرر و لا ضرار (tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain). Apa yang mereka perbuat semata-mata hanya demi kepentingan pribadi yang hanya ingin keuntungan yang banyak tanpa memikirkan kesulitan orang lain. Ulama berpendapat bahwa *ihthikar* (penimbunan) pada prinsipnya haram, sebab merusak kestabilan harga di pasar. Sehubungan dengan keharaman ini, para ulama memberikan kriteria tertentu, antara lain: barang-barang yang ditimbun telah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat (pernah dijual), kecuali barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri, maka hal tersebut tidak termasuk bagian dari *ihthikar* yang diharamkan. Barang tersebut merupakan makanan pokok (*quf*), penimbunan barang yang menyulitkan masyarakat, hal ini terjadi apabila adanya *muhtakir* (memonopoli penguasaan barang dagangan), penimbunan dilakukan hanya pada masa krisis terjadi, bukan jauh-jauh hari seperti yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia. Penimbunan yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik bukanlah penimbunan yang diharamkan, karena hal itu memberikan manfaat dikala krisis pangan terjadi (Muazaroh & Subaidi, 2019; Muhlizar, 2019; Sarwani, 2020).

Sedangkan, menurut peraturan perundang-undangan penataan terakhir berkaitan dengan penimbunan barang bersifat umum terdapat pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Perdagangan kebutuhan pokok diatur dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. Penimbunan barang seperti barang pokok dikenakan Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun di penjara atau denda Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Penimbunan minyak goreng mengakibatkan pedagang nakal mengambil hak masyarakat, khususnya orang miskin. Menjual minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan dengan harga tinggi membuat orang-orang miskin tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Maka dari itu, peneliti akan membahas hukum mengambil hak orang miskin dalam studi kasus minyak goreng dalam segi hadis. Mengambil hak orang dapat disamakan dengan mencuri, mengambil hak orang juga ada yang secara paksa dan terang-terangan seperti begal.

Dalam kasus penimbunan minyak goreng, pedagang melakukan penimbunan secara sembunyi-sembunyi yang berakibatkan hak orang

miskin untuk membeli bahan pokok tidak dapat tersalurkan. Penimbunan minyak goreng disamakan dengan mencuri hak orang miskin sebab penimbunan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut terminologi mencuri merupakan:

شبه لا و حق بدون معلوم حرز خفية المال من مخصوصا مقدارا البالغ العاقل أخذ

“Orang yang dewasa (berakal dan baligh) mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bukan haknya dalam jumlah tertentu.”

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, seorang ulama fiqih yang populer dengan karangan fiqih Islamnya, menerangkan bahwa mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan diam-diam dan diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri merupakan perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan, adapun hadis yang menyangkut pencurian, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ،
وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan; aku mendengar Abu Shalih berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur maka tangannya harus dipotong, dan mencuri tali maka tangannya harus dipotong” (HR. Bukhari).

Hadis di atas merupakan hadis dari shahih Bukhari nomor 6301 dalam kitab *hudud*. Menurut ijma' ulama, hukum potong tangan bagi pencuri adalah wajib. Menurut Quraisy Shihab, pencuri tertangkap karena berulang kali melakukan pencurian. Suatu tindakan yang dikategorikan pencurian mempunyai 3 syarat, yaitu: mengambil harta yang bukan menjadi miliknya, mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan mengambil harta yang disimpan di tempat khusus (*fi hirzi mitslihi*) (Somad, 2015). Berkaitan dengan harta yang harus disimpan, para ulama mazhab berbeda pendapat sebagai berikut:

Pertama, Imam Ahmad berpendapat bahwa harta tidak diisyaratkan harus dengan kondisi disimpan dan terjaga atau diletakkan ditempat yang pantas. Hukuman tetap dijatuhkan untuk pencuri meskipun harta yang dicuri diletakkan secara sembarangan, hal ini berdasarkan kepada keumuman al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38. *Kedua*, mayoritas mazhab

(Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i) berpendapat bahwa harta yang dicuri yang bisa menyebabkan hukum *had* potong tangan merupakan harta yang harus disimpan dengan baik dan dijaga. Salah satu kriteria harta yang dicuri merupakan harta yang diambil bukan miliknya, harta diambil dengan cara sembunyi-sembunyi dan ada niat jahat. Harta yang dicuri juga diletakkan di suatu tempat yang pantas dan memang sengaja untuk disimpan supaya dapat membedakan antara harta *luqutah* (barang temuan) dengan harta *sariqah* (curian) (Somad, 2015).

Dalam kasus penimbunan ini disamakan dengan mencuri karena harta atau barang yang diambil bukan miliknya atau bukan haknya untuk memiliki dan mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan memang mempunyai niat jahat. Niat jahat pada penimbunan adalah suatu keinginan untuk mengambil keuntungan dengan adanya kelangkaan minyak goreng, maka pedagang bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi. Namun, penimbunan minyak goreng tidak dapat dikategorikan pencurian yang akan di *had* atau dipotong tangannya, karena bukan mencuri dari tempat tersembunyi. Namun, untuk pencurian seperti penimbunan minyak goreng akan tetap dijatuhkan hukuman, yaitu hukuman *ta'zir* (Sukiati, 2009; Wahid, 2007; Wahyuni, 2010).

Macam-macam tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dilihat dari beratnya hukuman. Hal tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama, Jarimah Hudud*, merupakan hukuman dengan jenis hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (potong tangan). Hukuman yang termasuk dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi tujuh bagian, yaitu zina, menuduh zina, mencuri, perampok dan penyamun, minum-minuman keras, dan murtad. *Kedua, Jarimah Qishosh Diyat* adalah perbuatan yang diancam hukumannya *qishosh* dan *diyat*. Hukuman *qishosh* dapat diganti menjadi hukuman *diyat* apabila sudah dimaafkan dan hukuman ini sudah mempunyai batasan. *Ketiga, Jarimah Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberikan pelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya untuk mengulanginya kembali. Jenis pidana *ta'zir* dapat ditentukan oleh penguasa yang mempunyai wewenang sesuai dengan kemaslahatan umat, dalam memutuskan hukuman *ta'zir* penguasa harus memegang satu prinsip utama yaitu menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya) (Darsi & Husairi, 2019; Surya, 2018; Syarbaini, 2023).

Adapun bentuk hukuman-hukuman *ta'zir*, antara lain: *Pertama*, hukuman mati, pada *jarimah ta'zir*, menurut pandangan syari'ah Islam tidak boleh ada pemotongan badan atau menghilangkan nyawa, namun sebagian fuqoha' berpendapat bahwa apabila diperlukan dalam kepentingan umum yang menghendaki demikian jika pemberantasan tidak

bisa dengan cara membunuhnya maka boleh dilakukan hukuman mati. Tetapi ada sebagian fuqoha' berpendapat bahwa *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati. *Kedua*, hukuman penjara dalam hukum Islam mempunyai batas waktu, yaitu batas terendahnya satu hari, sedangkan batas tertingginya ulama Safi'iyah berpendapat bahwa hukuman ini batas tertingginya adalah satu tahun dan disamakan dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Namun, ada juga hukum penjara yang tidak terbatas, artinya hukuman ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan penguasa yang berdasarkan maslahat, hukuman ini bisa berlangsung sampai terhukum mati atau taubat. *Ketiga*, hukuman salib dilakukan dengan cara terdakwa disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan solat cukup dengan isyarat. Menurut fuqoha' penyaliban tidak lebih dari tiga hari. *Keempat*, hukuman ancaman dilakukan dengan syarat akan membawa hasil dan bukan omong kosong belaka. Sedangkan, hukuman dalam syari'at Islam dengan cara memberikan nasihat. *Kelima*, hukuman pengucilan dilakukan dengan cara dikucilkan ke tempat yang jauh untuk merefleksikan diri atas segala kesalahan yang diperbuat, hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis pelaku atas konsekuensi hukum sosial. *Keenam*, hukuman denda, pelaku membayar denda sesuai dengan besarnya kerugian dan berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam hukum Islam (Darsi & Husairi, 2019; Novalia et al., 2024; Syarbaini, 2023).

Dalam kasus penimbunan minyak goreng, dapat diketahui bahwa terdapat unsur pencurian, namun dalam hukum Islam pencurian ini tidak termasuk pada pencurian yang harus dihukum *had* (pemotongan tangan). Penimbunan minyak memang termasuk pada pencurian, tetapi pencurian yang diberikan hukum *ta'zir* yang merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa yang mempunyai wewenang sesuai dengan kemaslahatan umat. Adapun hadis tentang penimbunan, yaitu:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا حَاطِيٌّ فُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحِكْمَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُخْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ

“Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari ‘Amr bin Yahya, dari Muhammad bin ‘Amr bin ‘Atho’ dari Sa’id bin Al Musayyab dari Ma’mar bin Ma’mar salah satu Bani ‘Adi bin Ka’b, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seseorang menimbun barang,

kecuali telah berbuat salah.” Kemudian kau katakana kepada Sa’id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma’mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza’I berkata; muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dengan nomor hadis 2990 pada kitab jual beli. Berdasarkan keterangan dalam kitab *Badrul Munir*, disampaikan oleh Abu Mas’ud Al-Dimasyqi dan riwayat Ibnu Musayyab menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh Sa’id merupakan penahanan atas barang berupa minyak, sedangkan menurut Tirmidzi, Sa’id bin Musayyab hanya melakukan penahanan atas beberapa komoditas yaitu minyak, biji gandum dan sejenisnya saja. Sedangkan, menurut Abu Daud yang dilakukan Sa’id adalah melakukan praktik *ihthikar* atas biji kurma, benang dan rempah-rempah. Sedangkan, menurut Ibnu Abdul Bar beliau menuturkan bahwa Sa’id dan Ma’mar hanya *ihthikar* minyak saja. Dan mereka berdua beranggapan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah penimbunan barang-barang yang menjadi bahan pokok (Arohman, 2020).

Dapat diketahui dari hadis di atas dan penjelasannya bahwa orang yang menimbun suatu barang adalah perbuatan salah dan terlebih barang yang ditimbun adalah makanan pokok. Namun, diperbolehkan menimbun dengan maksud sebagai cadangan ketika masa krisis pangan kemudian dijual dengan harga yang wajar dan juga tidak boleh memonopoli makanan pokok masyarakat.

Konsekuensi Fenomena *Ihtikar* Terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin

Fenomena *ihthikar*, atau penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga, memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan hak orang miskin. Dalam perspektif ekonomi Islam, *ihthikar* adalah praktik yang dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ketika barang-barang kebutuhan pokok ditimbun, harga menjadi tidak terkendali dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan layanan kesehatan menjadi terbatas. Hal ini memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya menegaskan hak-hak asasi kaum Dhuafa (Fauziah & Kurniawan, 2020). Praktik *ihthikar* memiliki dampak langsung terhadap kenaikan harga pangan di daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya berada dalam garis kemiskinan (Wahyuni, 2010).

Selain itu, fenomena *ihthikar* memperburuk stabilitas sosial dan ekonomi karena menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Ketika

kebutuhan pokok langka akibat penimbunan, daya beli masyarakat miskin menjadi semakin menurun (Nugroho & Sally, 2023). Sebagai akibatnya, hak mereka untuk memperoleh barang-barang dengan harga yang wajar dan adil terabaikan (Putra & Simangunsong, 2023). Tegas bahwa *ihlikar* tidak hanya merugikan ekonomi makro tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan secara langsung karena biaya hidup menjadi lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh (Rahmawati et al., 2022). Hal ini memperburuk kualitas hidup dan memperbesar risiko ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial.

Konsekuensi lainnya dari *ihlikar* terhadap pengambilan hak orang miskin adalah terjadinya marginalisasi ekonomi yang lebih luas. Jelaslah, bahwa *ihlikar* menghalangi peluang masyarakat miskin untuk keluar dari jeratan kemiskinan karena mereka terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok dengan harga yang tidak wajar. Secara keseluruhan, *ihlikar* mempersempit akses masyarakat miskin terhadap kehidupan yang layak, menghilangkan hak-hak mereka untuk menikmati distribusi kekayaan yang adil, dan memperparah kemiskinan struktural yang sudah ada.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mengambil hak orang miskin pada studi kasus penimbunan minyak goreng tidak diperbolehkan dan dapat disamakan dengan mencuri, karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan adanya niat jahat. Namun, pada penimbunan minyak goreng tidak mendapatkan hukum *had* (potong tangan) tetapi mendapatkan hukum *ta'zir* yang hukumannya diberikan oleh penguasa yang berwenang dengan memegang prinsip melihat kepada kemaslahatan umat. Adapun dalam kasus perdagangannya penimbunan ini disebut dengan *ihlikar*, hal ini juga tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip ekonomi Islam, yaitu tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Selain itu, dalam hal perdagangan diharamkan memonopoli makanan pokok masyarakat karena mengakibatkan kesengsaraan. Namun, penimbunan barang diperbolehkan apabila untuk cadangan makanan disaat masa krisis pangan dan ketika dikeluarkan atau diperjualbelikan harganya tidak melonjak tinggi dan juga tidak membuat sengsara orang banyak (masyarakat). Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya menjelaskan secara singkat syarah hadisnya dan syarah hadis hanya terdapat pada satu hadis saja, padahal peneliti menggunakan dua hadis, namun pada hadis yang lain tidak dijelaskan syarahnya. Penelitian ini direkomendasikan untuk menjadi bacaan dan acuan bagi pembaca yang belum mengetahui bagaimana hukum penimbunan suatu barang dari perspektif hadis dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian kedepannya, bagi yang ingin meneliti hal yang sama.

Jurnal Riset Agama, Volume 4, Nomor 2 (Agustus 2024): 149-167
Syahla Berta Aulia, Muhammad Abdurrasyid Ridlo, Adriansyah NZ/
Studi Analisis Deskriptif Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng dan
Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan
Hadis

Daftar Pustaka

- Ariska, R., & Aziz, A. (2015). Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 94-107.
- Arohman. (2020). Larangan Menimbun Dan Monopoli. *Jurnal Ilmu Hadis UIN Maulana Hasanudin Banten*, 1, 1-11.
- Cahyani, A. I. (2020). Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *El-Iqthishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13845>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-40. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/48611%0A>
- Darmalaksana, W., & Kulsum, E. M. (2022). Meningkatkan Kapasitas Berpikir Kritis untuk Tantangan Era Disrupsi 4.0 Berdasarkan Inspirasi Sabda Rasulullah dengan Menggunakan Analisis Higher Order Thinking Skills. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 304-318.
- Darsi, & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60-64.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Fauziah, E. S., & Kurniawan, R. R. (2020). Kewajiban Orang Kaya Terhadap Hak Orang Miskin. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(10), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/xv9yc>
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq*, 15(1), 38-49.
- Junaid. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Muazaroh, S., & Subaidi. (2019). Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazahib*, 7(1), 17-33.
- Muhlizar. (2019). Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Kalam Keadilan: Jurnal Hukum*, 7(1), 57-70.
- Ningsih, P. K. (2021). Fiqh Muamalah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam

Jurnal Riset Agama, Volume 4, Nomor 2 (Agustus 2024): 149-167
Syahla Berta Aulia, Muhammad Abdurrasyid Ridlo, Adriansyah NZ/
Studi Analisis Deskriptif Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng dan
Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan
Hadis

- Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225-234.
<https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Nugroho, M. F. A., & Sally, J. N. (2023). Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Terjadinya Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(2).
- Nurzansyah, M. (2021). Perbandingan Tafsir Kata Faqir dan Miskin dalam Al-Quran. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 17(1).
<https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4210>
- Putra, N. A., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penimbunan Minyak Goreng di Indonesia Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Sosialita*, 2(1), 40-51.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rahmawati, R., Mulyana, M., & Adnan, A. (2022). Peran Qanaah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 167-184. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16981>
- Sarwani. (2020). *Larangan Monopoli dan Penimbunan dalam Perspektif Hadits* (Vol. 11, Nomor 1, hal. 1-14).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/f769e>
- Somad, B. A. (2015). Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam. *MADANIA*, 19(1).
- Suherman, S., & Rozalinda, R. (2023). Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 621-632. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.3702>
- Sukiati. (2009). Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) Dalam Perspektif Hadis. *Miqot*, 33(2), 155-815.
- Surya, R. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37-48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institute: Seeding Plural and Peaceful Islam.
- Wahyuni, A. (2010). Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
<https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2490>
- Zuadah, A. S., & Abdurrahman, M. F. (2024). Ihtikar's Behavior Towards Rising Price and Rarity of Fried Oil Tree Materials: A Study of Takhrij

Jurnal Riset Agama, Volume 4, Nomor 2 (Agustus 2024): 149-167
Syahla Berta Aulia, Muhammad Abdurrasyid Ridlo, Adriansyah NZ/
Studi Analisis Deskriptif Fenomena *Ihtikar* atas Penimbunan Minyak Goreng dan
Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan
Hadis

and Syarah Hadith. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 3(1), 21-32.